



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR 210 TAHUN 2014
TENTANG
KURIKULUM PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA (DIII)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR


- Menimbang** : a. Bahwa untuk memastikan kurikulum UIN Alauddin Makassar memiliki daya saing tinggi dan senantiasa relevan dengan kebutuhan pengembangan bidang keilmuan serta tuntutan semua pihak (*stakeholders*) yang berkepentingan atas terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu di UIN Alauddin Makassar, maka paling lambat dalam setiap empat tahun diperlukan peninjauan, penyesuaian, dan penyempurnaan kurikulum UIN Alauddin Makassar;
- b. Bahwa untuk maksud butir a di atas perlu melakukan evaluasi dan menetapkan kurikulum UIN Alauddin Makassar Tahun 2014 dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 57 tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang disempurnakan, dan kurikulum Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 38/DIKTI/KEP/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian Perguruan Tinggi.
- Mengingat pula** : 1. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 344 Tahun 2011 tentang Kurikulum Program Sarjana (SI) dan Program Diploma (D II dan D III) UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi dan disempurnakan;
2. Hasil Kerja Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Fakultas, dan Jurusan/Program Studi dalam lingkup UIN Alauddin Makassar tentang Evaluasi Kurikulum UIN Alauddin Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG KURIKULUM PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA (DIII) UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2014.
- Pertama : Menetapkan Kurikulum Program Sarjana dan Program Diploma (DIII) UIN Alauddin Makassar Tahun 2014 yang disebar dan dijabarkan melalui Fakultas Syariah dan Hukum, Tarbiyah dan Keguruan, Ushuluddin dan Filsafat, Adab dan Humaniora, Dakwah dan Komunikasi, Sains dan Teknologi, Ilmu Kesehatan, serta Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kurikulum Program Sarjana dan Diploma (DIII) UIN Alauddin Makassar Tahun 2014 disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Jurusan/Program Studi yang ada pada Fakultas di lingkungan UIN Alauddin Makassar dan tuntutan semua pihak (*stakeholders*) yang berkepentingan atas terselenggaranya proses pendidikan dengan baik di UIN Alauddin Makassar.
- Ketiga : Kurikulum ini dilaksanakan dalam bentuk penyajian matakuliah setiap semester pada Jurusan/Program Studi yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas sesuai dengan sebaran mata kuliah setiap semester.
- Keempat : Penetapan silabus setiap matakuliah sesuai dengan kurikulum ini, disusun oleh Dosen Konsorsium Bidang Ilmu UIN Alauddin Makassar.
- Kelima : Kurikulum ini mulai berlaku Tahun akademik 2014/2015 untuk seluruh mahasiswa Sarjana dan Diploma (DIII) UIN Alauddin Makassar.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya jika kemudian hari terdapat kekeliruan penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014

REKTOR UIN ALAUDDIN,



§ PROF. DR. H. A. QADIR GASSING, HT. MS.
NIP. 195411161977031000

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
6. Rektor UIN/IAIN se-Indonesia;
7. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga pada UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro AAK UIN Alauddin di Makassar;
11. Kepala Pusat/UPT UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.